



PUTUSAN

Nomor ##/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Teluk Mengkuang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Mengkuang RT 04, Desa Tanjung, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/VII/RES.1.4/2023/Reskrim tanggal 28 Juli 2023, kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomson Purba, S.TP., S.H, dan Fauzan, S.H.I., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK.Pid/KH.TP/IX/2023 tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA, dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomo 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA, dengan Pidana Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, lengan bewarna putih
- 1 (Satu) helai celana panjang warna coklat
- 1 (Satu) helai celana shot pendek warna hitam
- 1 (Satu) helai celana dalam warna Orange bermotif bunga
- 1 (Satu) lembar tikar busa warna merah maron motif anyaman panjang 1,5 x 2 Meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak berkenaan dengan tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap korban, korban secara sukarela memberikan tubuh korban atas permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa. Kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, namun bukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum;
4. Melepaskan Terdakwa dari tahanan rumah/tahanan negara;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam memperhatikan dan mendengar keterangan Anak Korban yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB mengirim pesan kepada Anak Korban untuk ke Pulau, selanjutnya anak menanyakan hendak mau apa dan dijawab Terdakwa main saja. Kemudian, Anak korban diantar saksi Irham, Teki, dan Ari ke pangkas rambut di Jalan Padang Lamo, Kelurahan Pulau Temiang. Anak korban selanjutnya ditinggal teman-temannya. Kemudian, Terdakwa dan Anak korban duduk didalam ruang belakang pangkas rambut milik teman Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu dan Terdakwa berkata kepada anak korban "Aku Pengin Main Sekali Be", dan anak korban menjawab "Nggak, banyak orang tuo di luar dan kito ini masih samo-samo kecil", kemudian Terdakwa jawab "ayoklah sekali saja, kalo ado apo-apo aku tanggung jawab". kemudian terjadilah persetubuhan. Sehingga pembelaan penasihat hukum haruslah ditolak dan Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Pangkas Rambut Jalan Padang Lamo Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab.Tebo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib ANAK KORBAN pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi jalan-jalan ke Bungo bersama dengan teman-teman korban yaitu SAKSI TEKI GUSLIA, sdr ARI, dan SAKSI RHAM kemudian pada saat dibungo sekira pukul 16.00 Wib TERDAKWA mengirim pesan melalui Whatsapp kepada ANAK KORBAN yang berisi "KE PULAU LAH PUT" kemudian ANAK KORBAN membalas "NGAPOLAH" dan dibalas oleh TERDAKWA "DAKLAH MAIN BE" lalu ANAK KORBAN membalas kembali "ADO AYUK DAK KALO DAK ADO AKU DAK MAU" dan dibalas kembali oleh TERDAKWA "IYO ADO, SIKOLAH" kemudian ANAK KORBAN dan teman-temannya pulang dan menemui TERDAKWA sekira pukul 18.00 Wib ANAK KORBAN bertemu dengan TERDAKWA di Pangkas Rambut Jalan Padang Lamo Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu kab. Tebo. kemudian ketiga teman korban yaitu SAKSI TEKI GUSLIA, sdr ARI dan SAKSI IRHAM mengatakan kepada korban mereka hendak pergi makan dan korban tinggal bersama dengan TERDAKWA dan satu orang temannya yang mana ANAK KORBAN tidak mengenal dan tidak tahu namanya kemudian ANAK KORBAN dan TERDAKWA duduk di dalam ruang belakang pangkas rambut milik teman TERDAKWA dan mengobrol, setelah itu tiba-tiba pintu menuju ruang belakang pangkas rambut tersebut tertutup dan terkunci dari luar TERDAKWA tidak tahu siapa yang menutup pintu tersebut kemudian ANAK KORBAN berkata kepada TERDAKWA "BILANGIN KAWANMU JANGAN DIKUNCI PINTUNYO BANYAK ORANG TUO DILUAR AGEK DIKIRO KITO NI NGAPO - NGAPO" lalu dijawab oleh TERDAKWA "BIAKLAH" setelah itu TERDAKWA berkata kepada ANAK KORBAN "AKU PENGIN MAIN SEKALI BE" dan ANAK KORBAN menjawab "NGGAK, BANYAK ORANG TUO DILUAR DAN KITO NI MASIH SAMO-SAMO KECIK" kemudian dijawab oleh TERDAKWA "AYOKLAH SEKALI AJA, KALO ADO APO-APO AKU TANGGUNG JAWAB" setelah itu TERDAKWA membuka celana dan MEMAKSA MEMBUKA CELANA DALAM ANAK KORBAN DAN ANAK KORBAN MENDORONG TUBUH TERDAKWA KARENA BADAN TERDKWA LEBIH BESAR ANAK KORBAN TIDAK KUAT MELAWAN DAN ANAK KORBAN TAKUT TERDAKWA AKAN MEMUKUL DAN MENYIKSA ANAK KORBAN. kemudian TERDAKWA membaringkan badan korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



ditikar lantai ruang belakang pangkas tersebut dan membuka lebar paha ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memasukan kemaluanya kedalam kemaluan ANAK KORBAN kemudian pada saat TERDAKWA memasukan kemaluanya lalu ada SAKSI DUMAIRI BIN MARJOHAN yang membuka pintu rumah tersebut dan memergoki ANAK KORBAN dan TERDAKWA sedang berhubungan badan dan TERDAKWA langsung mencabut kemaluanya dan mengeluarkan cairan spermanya di Tikar kemudian TERDAKWA merapikan pakaiannya dan langsung keluar dari dalam ruangan tersebut dan pada saat ANAK KORBAN sedang merapikan celana dan celana dalam, pada saat itu SAKSI DUMAIRI BIN MARJOHAN yang telah memergoki dan mendorong ANAK KORBAN dibagian dengan menggunakan tangan kanannya ke dinding sambil berkata "KALIAN KALO NAK BERZINA JANGAN DISINI (dengan nada sedikit keras) kemudian ANAK KORBAN memanggil TERDAKWA untuk masuk ke dalam setelah itu TERDAKWA masuk dan SAKSI DUMAIRI BIN MARJOHAN tersebut mendorong sampai jatuh di lantai kemudian TERDAKWA dan SAKSI DUMAIRI BIN MARJOHAN bercecek mulut dan ANAK KORBAN pergi keluar kemudian TERDAKWA juga ikut pergi keluar dan lari dan SAKSI DUMAIRI BIN MARJOHAN mengejar ANAK KORBAN dan menarik jilbab ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak bisa lari setelah itu ANAK KORBAN dibawa oleh warga yang pada saat itu sudah ramai ke rumah ketua RW SAKSI SYAIFUL BIN TASIM dan setelah itu orang tua korban yaitu SAKSI LIL MUTTAKIN dipanggil kerumah Ketua RW SAKSI SYAIFUL BIN TASIM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut setelah itu pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib ANAK KORBAN dan orang tua nya pulang kerumah;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama PUTRI HIDAYAH Binti SUHERMAN, dengan nomor : 445 / Org / VER / II / RSUD / 2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marno, SPOG, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dengan hasil pemeriksaan Selaput darah:

- Tampak robekan tidak sampai dasar disertai jaringan parut pada arah pukul 02 dan 04.
- Tampak robekan sampai dasar disertai jaringan paryt pada arah pukul 06.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 10 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-21/L.5.17/Eku.2/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 adalah sah;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt atas nama Terdakwa tersebut di atas;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa setahun yang lalu ketika sama-sama terlibat dalam kegiatan pramuka dan sebelumnya Anak Korban pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama satu bulan, dan setelah itu putus hanya sesekali berkomunikasi melalui pesan;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban pamit kepada orang tua Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke Muara Bungo bersama teman Anak Korban bernama Ari, Teki Gusliyah dan Irham. Kemudian Anak Korban dan teman Anak Korban berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Anak Korban berboncengan dengan Ari sedangkan Teki berboncengan dengan Irham. Lalu pada saat anak korban berada di tempat wisata pemandian di Babeko, Terdakwa mengirim pesan "main ke rumah, ado Ayuk/kakak Terdakwa", lalu karena sudah kenal dengan kakaknya dan Anak Korban juga sekalian mau mengunjungi saudara di Pulau Temiang, maka Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dengan membalas pesan "iyalah, kalau sudah selesai". Setelah itu, ketika hendak pulang, Anak Korban meminta teman Anak Korban mengantar ke tempat kakak Terdakwa, tetapi di perjalanan Terdakwa mengirim pesan dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang di Pangkas Rambut, lalu Anak Korban diantar oleh ketiga teman Anak Korban dan tiba di tempat Pangkas Rambut Desa Pulau Temiang Kecamatan Tebo

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulu Kabupaten Tebo sekira pukul 18.30 WIB dan disana sudah ada Terdakwa bersama dengan 1 orang temannya yang tidak Anak Korban kenal. Setelah itu ketiga teman Anak Korban pamit untuk membeli makan dan Anak Korban tinggal di pangkas rambut bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam ruangan pangkas rambut di bagian belakang. Kemudian pada saat mengobrol dengan Terdakwa, tiba-tiba pintu ruangan tersebut dikunci dari luar. Setelah itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayo kita main/melakukan hubungan suami isteri”, lalu Anak Korban jawab “tidak”, kemudian Terdakwa berkata “sekali saja” dan Anak Korban jawab “tidak mau”, lalu Terdakwa berkata “kalau ada apa-apa nanti aku tanggungjawab”. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa buang di lantai kamar tersebut. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban, dan tiba-tiba seseorang yang belakangan Anak Korban ketahui bernama Dumai, masuk mendobrak pintu;

- Bahwa Dumai langsung mendorong Anak Korban ke pojok kamar dengan meletakkan lengan kanannya di leher Anak Korban sambil berkata “berzina jangan disini”, kemudian Dumai memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan kirinya. Sedangkan Terdakwa langsung berlari ke luar ruangan, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam dan berupaya mendorong Dumai yang sedang memegang Anak Korban tetapi setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi sedangkan Anak Korban ketika berusaha keluar, jilbab Anak Korban ditarik dari belakang oleh Dumai. Setelah itu warga berdatangan termasuk Ketua RT, dan Anak Korban dibawa ke rumah ketua RT sementara Dumai mengikuti dari belakang. Setelah tiba di rumah ketua RT, Dumai sempat mencubit pantat Anak Korban dan berkata “awas kalau macam-macam”. Lalu Anak Korban diminta menunggu orang tua saya dan tidak lama kemudian ketiga orang teman saya datang;
- Bahwa Anak Korban diinterogasi dan kemudian membuat surat pernyataan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Kemudian Anak Korban Anak Korban datang dan ketika ditanya oleh Ayah Anak Korban, Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menerangkan bahwa Anak Korban dipaksa melakukan persetujuan tersebut, lalu Ayah Anak Korban membawa Anak Korban pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Anak Korban menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Korban dengan alasan Anak Korban yang mengajak Terdakwa bertemu dan persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Terhadap keterangan Terdakwa, Anak korban tetap pada keterangannya;

2. Lil Mutakin Bin Amir Sarifudin

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang di kontrakan saksi di Pasar Ampal, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, sepulang dari bekerja, saksi dihubungi oleh adik saksi bernama Suherman, yang merupakan Ayah angkat dari Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang ada masalah lalu mengajak saksi menemui Anak Korban di rumah Ketua RT di Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Lalu saksi datang ke lokasi tersebut dan setelah tiba disana banyak warga yang berkumpul. Kemudian ketua RT menunjukkan surat pernyataan yang dibuat oleh Anak Korban bahwa Anak Korban telah melakukan persetujuan dengan seorang bernama M Prendi, dan karena ditangkap oleh warga, maka akan dinikahkan dan meminta saksi membayar denda adat akibat perbuatan Anak Korban dan Terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut, apakah Anak korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka atau ada paksaan, lalu Anak Korban menjawab "dipaksa". Setelah mendengar pengakuan tersebut, saksi tidak bersedia membayar denda adat yang ditetapkan dan membawa Anak Korban pulang serta melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak korban bertemu dengan Terdakwa di pangkas rambut Desa Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam ruangan di belakang pangkas rambut tersebut, setelah itu pintunya tertutup dari luas, lalu Terdakwa melakukan persetujuan tersebut, pada saat Anak Korban sedang memakai pakaiannya, Dumai masuk kemudian tangan kanan saudara dumai di leher Anak Korban, sementara tangan kirinya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibawa ke luar dan warga mulai berdatangan, lalu Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT, sedangkan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Tidak keberatan;

3. Irham Bin Zainudin

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi, pacar saksi Teki Gusliyah, Ari dan Anak Korban pergi jalan-jalan ke Muara Bungo. Saat itu saksi berboncengan dengan pacar saksi Teki, sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Ari. Tujuan saksi saat itu adalah ke tempat pemandian di Babeko, setelah bermain-main disana, Anak Korban minta diantarkan bertemu dengan Terdakwa karena hendak main ke rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya saksi mengantar Anak Korban ke Desa Pulau Temiang tempat Anak Korban janji dengan Terdakwa, pada saat itu kendaraan Ari dan Anak Korban lebih duluan dan saksi Bersama Teki tertinggal di belakang. Ketika saksi dan Teki tiba di Pangkas Rambut Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sekira pukul 18.30 WIB, Ari langsung menghampiri saksi dan mengajak pergi mencari makan sedangkan Anak Korban tinggal di pangkas rambut tersebut. Setelah tiba di tempat makan, Anak Korban menelpon Ari dan mengatakan bahwa Anak Korban digerebek warga, lalu Ari ke lokasi pangkas rambut dan saksi menyusul Bersama Teki, tetapi Anak Korban sudah tidak ada lagi, lalu saksi diantar oleh warga ke rumah Ketua RT dan disana sudah ada Anak Korban dan warga berkumpul;
- Bahwa saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang terjadi dan Anak Korban menjawab ditangkap tapi belum terjadi persetubuhan. Kemudian Anak Korban meminta saksi untuk menghubungi orang tuanya, tidak lama kemudian ayah Anak Korban datang berbicara dengan perangkat desa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Tidak keberatan;

4. Syaiful Bin Tasim

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 18.45 WIB, saksi sebagai Ketua RW Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo mendapat telpon dari warga saksi bernama Adnan mengatakan “pak RW, ada anak muda ketangkap”, Setelah itu saksi langsung ke lokasi kejadian sebagaimana yang disampaikan yaitu di pangkas rambut Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dan disana sudah banyak warga berkumpul, kemudian saksi bertanya siapa yang ditangkap dan hanya ditunjukkan Anak Korban sedangkan Terdakwa sudah meninggalkan lokasi. Lalu saya membawa Anak korban tersebut ke rumah saksi. Setelah tiba di rumah, saksi memanggil nenek mamak untuk menyelesaikan permasalahan adat. Kemudian Anak korban membuat surat pernyataan telah melakukan hubungan suami isteri dengan seorang laki-laki bernama M. Prendi;
- Bahwa saksi menghubungi orangtua dari Anak Korban. Setelah orangtuanya datang, saksi menyampaikan bahwa Anak Korban dan Terdakwa dikenakan denda adat karena telah melakukan persetubuhan diluar pernikahan berupa cuci kampung dengan tuntutan 1 (satu) ekor kambing selemak semanis seasam segaram dengan denda uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Orangtua Anak Korban tidak menerima denda tersebut dan keluarga Terdakwa membayar denda tersebut dengan menyerahkan 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Tidak keberatan;

5. Dumairi Bin Marjohan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 18.45 WIB, saksi sedang di rumah saksi yang bersebelahan dengan pangkas rambut Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, setelah mengunci pintu depan rumah, saksi ke belakang rumah hendak mandi, lalu saksi mendengar suara laki-laki dan perempuan mengobrol di bagian belakang pangkas rambut, lalu saksi mengintip melalui papan yang terbuka. Kemudian saksi melihat Terdakwa membuka celana anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak perempuan tersebut. Kemudian, saksi langsung keluar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju pangkas rambut tersebut, kemudian saksi membuka pintu di ruang belakang yang terkunci sambil berkata “berzina”, setelah masuk ke ruangan saksi langsung memegang anak korban tersebut agar tidak melarikan diri. Sementara Terdakwa keluar lalu masuk lagi mengambil kunci motor, kemudian kabur dengan membawa sepeda motor anak Dalmi pemilik pangkas rambut tersebut. Selanjutnya, saksi menyeret anak korban ke luar dan sudah banyak warga yang berdatangan. Selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah Ketua RW;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dengan alasan baju Anak Korban tidak terangkat dan celana Terdakwa tidak diturunkan karena Terdakwa hanya membuka resleting celana saja, dan Terdakwa tidak bolak balik ke ruangan tersebut saat saksi mendobrak masuk melainkan hanya berdiri di ruangan sebelum akhirnya meninggalkan pangkas rambut;

Terhadap keterangan Terdakwa, Anak korban tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pacar anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang di tempat resepsi, Terdakwa menerima sms dari Anak Korban yang mengatakan “nak basuo sebentar/mau ketemu sebentar”, lalu Terdakwa mengatakan setelah dari tempat resepsi Terdakwa ada di tempat biasanya Terdakwa nongkrong yaitu di Pangkas Rambut Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan Anak Korban mengatakan akan menemui Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa di Pangkas Rambut bersama Rendi anak dari pemilik pangkas rambut dan temannya, Terdakwa melihat Anak Korban datang dengan dibonceng oleh temannya seorang laki-laki lalu diturunkan oleh temannya sekira 5 meter dari tempat pangkas rambut. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan pangkas rambut tersebut, tidak lama kemudian Anak Korban berkata kalau anak korban lelah dan mau berbaring, lalu Terdakwa mengatakan di kamar di dalam pangkas rambut ada tikar. Kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk bersila di depan pintu menghadap ke dalam. Setelah mengobrol sebentar, Anak Korban berbaring di tikar di



hadapan Terdakwa, lalu melihat Anak Korban terbaring, Terdakwa menjadi terangsang. Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa pegang tangannya dan berkata “put, main yuk”, Anak Korban langsung mengerti bahwa yang saya maksud dengan “main” adalah melakukan persetubuhan, kemudian anak korban tertawa “nanti baru masuk sudah keluar”. Setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa sedangkan Anak Korban membuka dan menurunkan celana yang anak korban pakai sehingga terlihat kemaluannya. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan memasang kembali resleting celana Terdakwa, ketika Anak Korban hendak memakai celananya, tiba-tiba Dumai masuk ke dalam ruangan lalu mencekik Terdakwa dan mengatakan “berzina kamu”, kemudian Terdakwa tarik ibu jarinya untuk melepaskan tangannya dari leher Terdakwa, lalu Dumai mendekati Anak Korban dan mendorongnya ke dinding kamar “berzina kamu”, setelah itu Terdakwa langsung kabur meninggalkan pangkas rambut tersebut menggunakan sepeda motor anak pemilik pangkas rambut;

- Bahwa Terdakwa kabur ke rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa diberitahu bahwa Anak Korban telah dibawa ke rumah Ketua RT. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RW, tetapi Terdakwa menunggu di rumah yang berbeda dan diminta bersiap-siap karena akan dinikahkan, tetapi kemudian Terdakwa diberitahu bahwa orangtua Anak Korban tidak setuju sehingga pernikahan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian, dengan adanya kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban dikenakan denda adat untuk cuci kampung dengan cara membayar 1 (satu) ekor kambing selemak semanis seasam segaram;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Jambi selama 5 (lima) bulan sebelum ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Raju Admir Rahman

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena masih satu kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat bekerja dengan Terdakwa di Jambi di warung pecel lele pernah mendengar cerita Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa sikap Terdakwa selama ini baik dan peduli dengan teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 445/019/VER/II/RSUD/2023 Tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Marno, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Putri Hidayah Binti Suherman dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma benda tumpul pada kemaluan;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-28122010-0273 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Putri Hidayah lahir di Sungai Rambai pada tanggal 1 April 2007 telah lahir anak kesatu perempuan dari Mislaini Dan Suherman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, lengan bewarna putih;
2. 1 (Satu) helai celana panjang warna coklat;
3. 1 (Satu) helai celana shot pendek warna hitam;
4. 1 (Satu) helai celana dalam warna Orange bermotif bunga;
5. 1 (Satu) lembar tikar busa warna merah maron motif anyaman panjang 1,5 x 2 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban pamit kepada orang tua Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke Muara Bungo bersama teman Anak Korban bernama Ari, Teki Gusliyah dan saksi Irham. Kemudian Anak Korban dan teman Anak Korban berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Anak Korban berboncengan dengan Ari sedangkan Teki berboncengan dengan saksi Irham. Lalu pada saat Anak korban berada di tempat wisata pemandian di Babeko, Terdakwa mengirim pesan "main ke rumah, ado Ayuk/kakak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Terdakwa”, lalu karena sudah kenal dengan kakaknya dan Anak Korban juga sekalian mau mengunjungi saudara di Pulau Temiang, maka Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dengan membalas pesan “iyalah, kalau sudah selesai”. Setelah itu, ketika hendak pulang, Anak Korban meminta teman Anak Korban mengantar ke tempat kakak Terdakwa, tetapi di perjalanan Terdakwa mengirim pesan dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang di Pangkas Rambut, lalu Anak Korban diantar oleh ketiga teman Anak Korban dan tiba di tempat Pangkas Rambut Desa Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo sekira pukul 18.30 WIB dan disana sudah ada Terdakwa bersama dengan 1 orang temannya yang tidak Anak Korban kenal. Setelah itu ketiga teman Anak Korban pamit untuk membeli makan dan Anak Korban tinggal di pangkas rambut bersama Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban berkata kalau anak korban lelah dan mau berbaring, lalu Terdakwa mengatakan di kamar di dalam pangkas rambut ada tikar. Kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk bersila di depan pintu menghadap ke dalam. Setelah mengobrol sebentar, Anak Korban berbaring di tikar di hadapan Terdakwa, lalu melihat Anak Korban terbaring, Terdakwa menjadi terangsang. Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa pegang tangannya Setelah itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayo kita main/melakukan hubungan suami isteri”, lalu Anak Korban jawab “tidak”, kemudian Terdakwa berkata “sekali saja” dan Anak Korban jawab “tidak mau”, lalu Terdakwa berkata “kalau ada apa-apa nanti aku tanggungjawab”. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa buang di lantai kamar tersebut. Hal ini disaksikan saksi Dumairi yang mengintip dari celah lubang kayu;

- Bahwa selanjutnya, saksi Dumairi langsung keluar menuju pangkas rambut tersebut, kemudian saksi Dumairi membuka pintu di ruang belakang yang terkunci sambil berkata “berzina”, setelah masuk ke ruangan saksi Dumairi langsung memegang anak korban tersebut agar tidak melarikan diri.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Sementara -Terdakwa langsung kabur meninggalkan pangkas rambut tersebut menggunakan sepeda motor anak pemilik pangkas rambut;. Selanjutnya, saksi Dumairi menyeret anak korban ke luar dan sudah banyak warga yang berdatangan termasuk saksi Syaiful selaku ketua RT. Selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah saksi syaiful, kemudian Setelah tiba di rumah, saksi syaiful memanggil nenek mamak untuk menyelesaikan permasalahan adat. Kemudian Anak korban membuat surat pernyataan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian, Anak korban menghubungi saksi Irham untuk datang dan meminta saksi Irham untuk menelpon saksi Lil Mutakin. Kemudian, saksi Lil Mutakin datang bertemu dengan saksi Syaiful dan saksi Syaiful menyampaikan bahwa Anak Korban dan Terdakwa dikenakan denda adat karena telah melakukan persetubuhan diluar pernikahan berupa cuci kampung dengan tuntutan 1 (satu) ekor kambing selemak semanis seasam segaram dengan denda uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun, saksi Lil Mutakin tidak bersedia dan melaporkan kejadian ke pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/019/VER/III/RSUD/2023 Tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Marno, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Putri Hidayah Binti Suherman dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma benda tumpul pada kemaluan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-28122010-0273 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Putri Hidayah lahir di Sungai Rambai pada tanggal 1 April 2007 telah lahir anak kesatu perempuan dari Mislaini Dan Suherman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah



pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada dibelakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja " adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang– Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut,



kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kata-kata bohong adalah harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah "melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu" atau "suatu usaha untuk mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Anak Korban, Saksi Lil Mutakin, Saksi Irham, Saksi Syaiful, dan Saksi Dumairi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban pamit kepada orang tua Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke Muara Bungo bersama teman Anak Korban bernama Ari, Teki Gusliyah dan saksi Irham. Kemudian Anak Korban dan teman Anak Korban berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Anak Korban berboncengan dengan Ari sedangkan Teki berboncengan dengan saksi Irham. Lalu pada saat Anak korban berada di tempat wisata pemandian di Babeko, Terdakwa mengirim pesan "main ke rumah, ado Ayuk/kakak Terdakwa", lalu karena sudah kenal dengan kakaknya dan Anak Korban juga sekalian mau mengunjungi saudara di Pulau Temiang, maka Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dengan membalas pesan "iyalah,



kalau sudah selesai”. Setelah itu, ketika hendak pulang, Anak Korban meminta teman Anak Korban mengantar ke tempat kakak Terdakwa, tetapi di perjalanan Terdakwa mengirim pesan dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang di Pangkas Rambut, lalu Anak Korban diantar oleh ketiga teman Anak Korban dan tiba di tempat Pangkas Rambut Desa Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo sekira pukul 18.30 WIB dan disana sudah ada Terdakwa bersama dengan 1 orang temannya yang tidak Anak Korban kenal. Setelah itu ketiga teman Anak Korban pamit untuk membeli makan dan Anak Korban tinggal di pangkas rambut bersama Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban berkata kalau anak korban lelah dan mau berbaring, lalu Terdakwa mengatakan di kamar di dalam pangkas rambut ada tikar. Kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk bersila di depan pintu menghadap ke dalam. Setelah mengobrol sebentar, Anak Korban berbaring di tikar di hadapan Terdakwa, lalu melihat Anak Korban terbaring, Terdakwa menjadi terangsang. Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa pegang tangannya Setelah itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayo kita main/melakukan hubungan suami isteri”, lalu Anak Korban jawab “tidak”, kemudian Terdakwa berkata “sekali saja” dan Anak Korban jawab “tidak mau”, lalu Terdakwa berkata “kalau ada apa-apa nanti aku tanggungjawab”. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa buang di lantai kamar tersebut. Hal ini disaksikan saksi Dumairi yang mengintip dari celah lubang kayu. Selanjutnya, saksi Dumairi langsung keluar menuju pangkas rambut tersebut, kemudian saksi Dumairi membuka pintu di ruang belakang yang terkunci sambil berkata “berzina”, setelah masuk ke ruangan saksi Dumairi langsung memegang anak korban tersebut agar tidak melarikan diri. Sementara -Terdakwa langsung kabur meninggalkan pangkas rambut tersebut menggunakan sepeda motor anak pemilik pangkas rambut;. Selanjutnya, saksi Dumairi menyeret anak korban ke luar dan sudah banyak warga yang berdatangan termasuk saksi Syaiful selaku ketua RT. Selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah saksi syaiful, kemudian Setelah tiba di rumah, saksi syaiful memanggil nenek mamak untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



menylesaikan permasalahan adat. Kemudian Anak korban membuat surat pernyataan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa. Kemudian, Anak korban menghubungi saksi Irham untuk datang dan meminta saksi Irham untuk menelpon saksi Lil Mutakin. Kemudian, saksi Lil Mutakin datang bertemu dengan saksi Syaiful dan saksi Syaiful menyampaikan bahwa Anak Korban dan Terdakwa dikenakan denda adat karena telah melakukan persetubuhan diluar pernikahan berupa cuci kampung dengan tuntutan 1 (satu) ekor kambing selemak semanis seasam segaram dengan denda uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun, saksi Lil Mutakin tidak bersedia dan melaporkan kejadian ke pihak berwajib;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah menurut rumusan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge Raad sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339) disebutkan:Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-28122010-0273 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Putri Hidayah lahir di Sungai Rambai pada tanggal 1 April 2007. Sehingga terbukti bahwa saat tindak pidana terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbangkan, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/019/VER/III/RSUD/2023 Tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Marno, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Putri Hidayah Binti Suherman dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma benda tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Terdakwa dengan keterangan Anak Korban dengan alasan Anak Korban yang mengajak Terdakwa bertemu dan persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Majelis Hakim berpendapat sekalipun persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka, Terdakwa secara sadar menyetujui seorang anak perempuan yang usianya masih 15 (lima belas) tahun yang mana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan Terdakwa. Sehingga terhadap keberatan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Terdakwa dengan ketersang saksi Dumairi dengan alasan baju Anak Korban tidak terangkat dan celana Terdakwa tidak diturunkan karena Terdakwa hanya membuka resleting celana saja, dan Terdakwa tidak bolak balik ke ruangan tersebut saat saksi mendobrak masuk melainkan hanya berdiri di ruangan sebelum akhirnya meninggalkan pangkas rambut. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut. Sehingga keterangan saksi Dumairi mengenai Terdakwa keluar lalu masuk lagi mengambil kunci motor, kemudian kabur dengan membawa sepeda motor anak Dalmi pemilik pangkas rambut tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terjadi persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dengan sengaja membujuk dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "ayo kita main/melakukan hubungan suami isteri", lalu Anak Korban jawab "tidak", kemudian Terdakwa berkata "sekali saja" dan Anak Korban jawab "tidak mau", lalu Terdakwa berkata "kalau ada apa-apa nanti aku tanggungjawab". Sehingga anak korban menuruti kemauan Terdakwa. Dengan demikian maka unsur " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomo 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak berkenaan dengan tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap korban, korban secara sukarela memberikan tubuh korban atas permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa. Kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, namun bukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum;
4. Melepaskan Terdakwa dari tahanan rumah tahanan negara;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan anak memang tidak memaksa, ataupun melakukan tipu muslihat melainkan membujuk dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "ayo kita main/melakukan hubungan suami isteri", lalu Anak Korban jawab "tidak", kemudian Terdakwa berkata "sekali saja" dan Anak Korban jawab "tidak mau", lalu Terdakwa berkata "kalau ada apa-apa nanti aku tanggungjawab". oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomo 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 khususnya unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain bersifat alternatif dan pabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi. Sehingga pembelaan penasihat hukum poin 1-5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, lengan bewarna putih;
- 1 (Satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (Satu) helai celana shot pendek warna hitam;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna Orange bermotif bunga;
- 1 (Satu) lembar tikar busa warna merah maron motif anyaman panjang 1,5 x 2 Meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban yang masih dibawah umur menjadi trauma dan kehilangan kehormatannya sebagai perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, lengan bewarna putih;
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (Satu) helai celana shot pendek warna hitam;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna Orange bermotif bunga;
 - 1 (Satu) lembar tikar busa warna merah maron motif anyaman panjang 1,5 x 2 Meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.